

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI LINGKUNGAN II
KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

(Skripsi)

Oleh

Siti Maya Sari



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI LINGKUNGAN II KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

SITI MAYA SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung yang terdiri dari RT. 001, RT. 002, RT. 003 yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan rumus interval dan persentase.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa indikator pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif sebesar 48,84 % yaitu sebanyak 42 dari 86 responden masuk dalam kategori kurang baik, indikator tanggapan sebesar 74,42 % yaitu sebanyak 64 dari 86 responden masuk dalam kategori baik, sedangkan untuk indikator harapan sebesar 60,5 % yaitu sebanyak 52 dari 86 responden masuk dalam kategori baik. Hasil penelitian berdasarkan indikator sebagai pimpinan kelompok kepentingan sebesar 60,5 % yaitu sebanyak 52 dari 86 responden menunjukkan hasil kurang baik, indikator aktif dalam kegiatan sosial sebesar 50 % yaitu sebanyak 43 dari 86 responden masuk dalam kategori kurang baik, indikator sebagai anggota kelompok kepentingan sebesar 61,63 % yaitu sebanyak 53 dari 86 responden masuk dalam kategori baik, dan untuk indikator kelompok apatis, sebesar 53,49 % atau 46 dari 86 responden menunjukkan hasil kurang baik.

Kata Kunci: persepsi masyarakat, partisipasi perempuan, keanggotaan legislatif

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN
DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI LINGKUNGAN II
KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

Oleh

Siti Maya Sari

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI LINGKUNGAN II KELURAHAN GEDUNG MENENG BARU BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**


Nama Mahasiswa : **Siti Maya Sari**

No. Pokok Mahasiswa : **1213032074**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

Yulisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

Sekretaris : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

nama : Siti Maya Sari
NPM : 1213032074
program studi / jurusan : PPKn / Pendidikan IPS
fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
alamat : Jl. Purnawirawan Gg. Mahyudin No. 31, Gedung
Meneng Baru, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Mei 2016

Penulis



Siti Maya Sari
NPM. 1213032074

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Siti Maya Sari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 September 1993, yang merupakan anak keempat dari empat bersaudara, anak dari pasangan Bapak Rusdianto dengan Ibu Maraini.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Sekolah Dasar Swasta Tunas Harapan Bandar Lampung pada tahun 2007, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP N 10 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswi Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN undangan.

MOTTO

“Tetapkan target, nikmati proses, lalu syukuri setiap hikmah dari hasil yang didapat”

(Siti Maya Sari)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan cinta kepada :

Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, terimakasih atas kerja keras kalian membesarkan dan memberi dukungan serta do'a dan kasih sayang demi keberhasilanku.

Almamater tercinta, PPKN FKIP Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn, Pembimbing Akademik dan pembimbing I yang telah bersedia memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II, atas bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Muhammad Fuad, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si. Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd. selaku wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku pembahas I, terima kasih atas saran dan masukannya;
7. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terima kasih atas saran dan masukannya;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
9. Bapak Amry Yasir, S.H., selaku Lurah Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.
10. Bapak Undang selaku Ketua RT 003, Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.
11. Bapak Muhadi selaku Ketua RT 001, Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.
12. Bapak Mus selaku Ketua RT 002, Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayahanda ku Bapak Rusdianto dan Ibunda ku Maraini terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, do'a, motivasi, moral serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan.

14. Terimakasih untuk kakak-kakak ku (Ririn Aliani, Wiwin Ariyanti, dan Tantri Juliono), yang senantiasa memberi motivasi dalam kehidupan dan selalu berdo'a dalam keberhasilanku.
15. Keluarga Besarku terima kasih untuk cinta dan kasih sayangnya dan selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku.
16. Sahabat-sahabatku, Asri Rahayu Pratiwi, Fricilia Janeva dan Ratih Subciani, terimakasih atas persahabatan sejak kita SMA dan sampai sekarang tetap menjadi sahabat terbaik tempatku bercerita.
17. Sahabat-sahabat kuliah terbaikku, Febi Putri Nuri, Rentika Oktapiani, Laeni Novita Amien, Ayu Ariskha Mutiya, Roy Kembar Habibi, dan Ricco Tuis Aprianto, semoga kebersamaan kita ini akan tetap selalu ada, walaupun kadang-kadang ada kesalahpahaman diantara kita namun kebersamaan dan kenangan tidak akan terlupakan.
18. Sahabat dalam segala keadaan maupun perdebatan, Reza Wahyuni, Tika Listiana, Heni Istiani, Anggi Dwi Larasati, dan Ferdiansyah, terimakasih atas dukungan dan keceriaan yang sudah kalian berikan.
19. Teman-teman PPKn angkatan 2012 semuanya tanpa terkecuali terima kasih untuk kekompakan dalam suka maupun duka selama ini, semoga dengan selesainya kuliah kita bukan akhir dari kebersamaan kita.
20. Teman-teman seperjuangan KKN dan PPL SMP Negeri 3 Bengkunt Belimbing Pesisir Barat (Erva, Siti, Wayan, Danu, Ummu, Eva, Wahyu, Roni, dan Mila) yang telah memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.

21. Kakak tingkat serta Adik tingkat PPKn 2011-2014 baik reguler maupun mandiri, Genap maupun Ganjil terima kasih atas motivasi dan segala bantuan serta canda tawanya sehingga membuat hari-hari menjadi indah.
22. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/I serta teman-teman berikan akan selalu mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dari penyampaian maupun kelengkapannya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai tolak ukur penulis dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2016
Penulis,

Siti Maya Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
2.1 Kegunaan Teoritis	11
2.2 Kegunaan Praktis.....	11
2.2.1 Bagi Masyarakat.....	11
2.2.2 Bagi Peneliti	11
2.2.3 Bagi Program Studi	12
F. Ruang Lingkup Penelitian	12
1. Ruang Lingkup Ilmu	12
2. Subjek Penelitian.....	12
3. Objek Penelitian	12
4. Ruang Lingkup Wilayah	13
5. Waktu Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Deskripsi Teori	14
1. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat.....	14
1.1 Pengertian Persepsi	14
1.2 Syarat-Syarat Mengadakan Persepsi	16

1.3	Pengertian Masyarakat	17
1.4	Pengertian Persepsi Masyarakat	18
2.	Tinjauan Tentang Partisipasi Perempuan	19
2.1	Pengertian Partisipasi	19
2.2	Macam-macam Partisipasi	20
2.3	Bentuk Partisipasi	21
2.4	Manfaat Partisipasi	21
2.5	Pengertian Partisipasi Politik	22
2.6	Fungsi Partai Politik	24
2.7	Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	26
2.8	Partisipasi Perempuan dalam Politik	28
3.	Tinjauan Tentang Keanggotaan Legislatif	44
3.1	Pengertian Legislatif	44
B.	Kerangka Pikir	47
III.	METODOLOGI PENELITIAN	49
A.	Metode Penelitian	49
B.	Populasi dan Sampel	50
1.	Populasi	50
2.	Sampel	51
C.	Variabel Penelitian	52
D.	Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	53
1.	Definisi Konseptual	53
2.	Definisi Operasional	53
E.	Rencana Pengukuran Variabel	54
F.	Teknik Pengumpulan Data	55
1.	Teknik Pokok	55
2.	Teknik Penunjang	56
G.	Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	57
1.	Uji Validitas	57
2.	Uji Reliabilitas	57
H.	Teknik Analisis Data	59
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A.	Langkah-langkah Penelitian	61
1.	Persiapan Pengajuan Judul	62
2.	Penelitian Pendahuluan	62
3.	Pengajuan Rencana Penelitian	63
4.	Pelaksanaan Penelitian	63
a.	Persiapan Administrasi	63
b.	Penyusunan Alat Pengumpulan Data	63
c.	Penelitian di Lapangan	63
5.	Analisis Uji Coba Angket	65
a.	Analisis Uji Validitas Angket	65
b.	Analisis Uji Coba Reliabilitas	65
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1.	Gambaran Umum Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung	69

a.	Letak Geografis Kelurahan Gedung Meneng Baru.....	69
b.	Kondisi Geografis Kelurahan Gedung Meneng Baru	69
2.	Gambaran Umum Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru	70
C.	Deskripsi Data.....	70
1.	Pengumpulan Data	70
2.	Penyajian Data	71
a.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Pemahaman.....	71
b.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Tanggapan.....	76
c.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Harapan.....	81
d.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Sebagai Pimpinan Kelompok Kepentingan	86
e.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Aktif dalam Kegiatan sosial.....	91
f.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Sebagai Anggota Kelompok Kepentingan	96
g.	Penyajian Data Mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Baru Bandar Lampung Tahun 2015 dengan Indikator Kelompok Apatis	101
D.	Pembahasan.....	106
1.	Berdasarkan Indikator Pemahaman.....	107
2.	Berdasarkan Indikator Tanggapan	109
3.	Berdasarkan Indikator Harapan.....	111
4.	Berdasarkan Indikator Sebagai Pimpinan Kelompok Kepentingan	113
5.	Berdasarkan Indikator Aktif dalam Kegiatan Sosial.....	116
6.	Berdasarkan Indikator Sebagai Anggota Kelompok Kepentingan	118
7.	Berdasarkan Indikator Kelompok Apatis.....	120

E.	Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015	122
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
A.	Kesimpulan	126
B.	Saran	126
1.	Untuk Pemerintah Khususnya Para Pejabat Politik.....	127
2.	Untuk Masyarakat Secara Umum.....	127
3.	Untuk Perempuan	127

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Piramida Partisipasi Politik	37
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir	48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Dari Dekan FKIP Unila
2. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
6. Kisi-Kisi Angket
7. Angket Penelitian
8. Distribusi Skor Angket Variabel X (persepsi masyarakat)
9. Distribusi Skor Angket Variabel Y (partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif)
10. Distribusi Skor Angket Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1.1	Data Jumlah Anggota DPR periode 1950-2009 Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.2	Jumlah Anggota Legislatif di DPRD Kab/Kota di Lampung	7
Tabel 3.1	Data Jumlah Masyarakat (pemilih tetap) di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru.....	51
Tabel 3.2	Jumlah Sampel Penelitian	52
Tabel 4.1	Distribusi skor hasil uji coba angket dari 10 orang diluar responden mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015, untuk item ganjil (X)	65
Table 4.2	Distribusi skor hasil uji coba angket dari 10 orang diluar responden mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015, untuk item genap (Y).....	66
Tabel 4.3	Distribusi antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.....	67
Tabel 4.4	Hasil Skor Angket Responden Indikator Pemahaman	72
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi dari Indikator Pemahaman.....	74
Tabel 4.6	Hasil Skor Angket Responden Indikator tanggapan	77
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi dari Indikator Tanggapan	79
Tabel 4.8	Hasil Skor Angket Responden Indikator Harapan	82
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi dari Indikator Harapan.....	84
Tabel 4.10	Hasil Skor Angket Responden Indikator sebagai Pimpinan Kelompok Kepentingan	87
Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi dari Indikator Sebagai Pimpinan Kelompok Kepentingan	89
Tabel 4.12	Hasil Skor Angket Responden Indikator Aktif dalam Kegiatan Sosial	92
Tabel 4.13	Distribusi Frekuensi dari Indikator Aktif dalam Kegiatan Sosial	94

Tabel 4.14 Hasil Skor Angket Responden Indikator sebagai Anggota Kelompok	97
Tabel 4.15 Distribusi Frekuensi dari Indikator Sebagai Anggota Kelompok Kepentingan	99
Tabel 4.16 Hasil Skor Angket Responden Indikator Kelompok Apatis	102
Tabel 4.17 Distribusi Frekuensi dari Indikator Kelompok Apatis	105

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang merdeka diharapkan mampu menjadi negara yang terbuka terhadap pendapat atau masukan dari warga negaranya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat menjadi hal yang penting bagi setiap warga negara tanpa terkecuali baik secara langsung maupun tidak langsung guna mempengaruhi maupun memperbaiki kebijakan tertentu.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum).

Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Mengemukakan pendapat juga merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan,

sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD yang menyatakan bahwa, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan pasal tersebut, maka kita dapat memahami bahwa setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam pemerintahan untuk dapat mengemukakan pendapat dalam pengambilan suatu kebijakan tanpa terkecuali, baik warga negara laki-laki maupun perempuan.

Perempuan sebagai bagian dari negara Indonesia, diperbolehkan dan diharapkan partisipasinya dalam pemerintahan supaya kebijakan yang menyangkut hak dan kewajiban perempuan dapat terakomodir. Bahkan, terdapat undang-undang yang memperjelas adanya hak politik bagi perempuan, yaitu dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga secara khusus mengatur mengenai hak perempuan dalam Bab III bagian ke-9 tentang hak wanita, pasal 46 yang menyatakan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”. Terlebih lagi, undang-undang pemilu pun sudah sudah mengesahkan aturan yang menyertakan aspirasi kaum perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, pada kenyataannya partisipasi perempuan dalam pemerintahan khususnya lembaga legislatif masih kurang dari kuota 30%.

Tabel 1.1 : data jumlah anggota DPR periode 1950-2009 berdasarkan jenis kelamin.

Periode	Jumlah anggota DPR	Perempuan		Laki-laki	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	245	9	3,7	236	96,3
1955-1960	289	17	5,9	272	94,1
1960-1971	513	25	4,9	488	95,1
1971-1977	496	36	7,3	460	92,7
1977-1982	489	29	5,9	460	94,1
1982-1987	499	39	7,8	460	92,2
1987-1992	565	65	11,5	500	88,5
1992-1997	562	62	11	500	89
1997-1999	554	54	9,7	500	90,3
1999-2004	546	46	8,4	500	91,6
2004-2009	550	63	11,5	487	88,5
2009-2014	560	99	17,7	461	82,3

Sumber : <http://pahamindonesia.org/opini/60-peningkatan-partisipasi-perempuan-di-parlemen>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat kita ketahui bahwa persentase perempuan pada saat pertama kali dilaksanakannya pemilu pada periode 1950-1955 merupakan persentase terendah, yaitu hanya 3,5% dengan jumlah perempuan 9 orang dari total 245 anggota. Persentase tertinggi berada pada periode 2009-2014, yaitu 17,7% dengan jumlah perempuan 99 orang dari total 560 anggota. Kesimpulannya, persentase perempuan dalam keanggotaan DPR RI sejak periode terdahulu sampai sekarang selalu mengalami peningkatan dan penurunan hingga akhirnya mencapai persentase tertinggi pada periode 2009-2014.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa partisipasi perempuan patut diperhitungkan dalam pemerintahan guna terakomodirnya hak dan kewajiban perempuan pada saat penyampaian pendapat dimuka umum. Pada dasarnya beberapa kelompok perempuan sudah menyadari pentingnya partisipasi mereka dalam kelembagaan legislatif, terbukti dengan adanya perempuan-perempuan yang ikut serta dalam keanggotaan legislatif. Namun, partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif masih belum memenuhi kuota 30% sesuai dengan aturan.

Perempuan menjadi bagian dari politik dan bisa masuk dalam keanggotaan legislatif tentu tidak hanya dari keinginan dan usaha perempuan itu sendiri, namun juga bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap kaum perempuan untuk dapat memimpin. Masyarakat di suatu daerah khususnya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu

maupun pilukada, diharapkan mampu memberikan kepercayaan dan kesempatan dengan memilih perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan atau legislatif. Perempuan-perempuan yang menyadari pentingnya partisipasi perempuan dalam politik tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat. Persepsi masyarakat menjadi penting guna terbukanya kesempatan bagi kaum perempuan.

Jumlah perempuan yang berminat untuk berpartisipasi dalam politik dapat kita lihat dari kesadaran hak mereka untuk dapat direkrut oleh partai politik lalu mencalonkan diri sebagai pejabat pemerintahan untuk dipilih pada saat pemilu maupun pilukada.

Partai politik memang diharapkan melakukan perekrutan terhadap perempuan hingga mencapai 30%. Seperti yang diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Handi Mulyaningsih, "Rata-rata ketercapaian keterwakilan perempuan di daftar calon legislatif tetap yang bertarung pada pemilu 2014 sudah bagus, di atas 30 %" Amanat Undang-undang mengenai keterwakilan perempuan di parlemen memiliki tujuan yang bagus, yaitu meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam keputusan politik. Sebagai turunan dari landasan tersebut, partai memiliki beban berat untuk fokus melakukan kaderisasi terencana terhadap kader perempuan mereka agar dapat berperan lebih optimal mencapai tujuan tersebut. Tidak asal memilih hanya untuk memenuhi kuota.

Jumlah keterwakilan calon legislatif perempuan DPRD Provinsi Lampung di masing-masing partai yang bertarung pada Pemilu 9 April 2014 rata-rata mencapai di atas 30 persen dari keseluruhan calon legislatif yang mereka ajukan, untuk presentase keterwakilan perempuan dari seluruh calon legislatif yang diajukan partai untuk memperebutkan kursi anggota DPRD Provinsi Lampung, PKPI merupakan presentase terbanyak yaitu mencapai 46,15 persen, atau 18 dari 39 calon legislatif.

Sementara Partai Nasdem tingkat keterwakilan perempuannya mencapai 34,11 persen, atau 29 dari 85 calon legislatif yang diajukan. Partai nomor urut 2, PKB presentase keterwakilan perempuannya 45,78 persen, atau mencapai 38 dari 83 calon legislatif yang bertarung. Untuk partai nomor urut 3 PKS mencapai 35,29 persen atau 30 orang calon legislatif perempuan dari 80 calon legislatif yang bertarung.

PDI Perjuangan, menempatkan 32 kader perempuan mereka dari 85 calon legislatif, dan Partai Golkar menempatkan 37 calon legislatif perempuan dari 85 calon legislatif mereka. Untuk Partai Gerindra, ada 28 dari 85 calon legislatif yang mereka calonkan untuk bertarung di kursi DPRD Provinsi Lampung yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan Partai Demokrat sebanyak 29 dari 81 orang. PAN dan PPP masing-masing mengajukan 30 dan 27 calon legislatif perempuan, dari total calon legislatif yang mereka ajukan sebanyak 80 dan 72 orang. Partai Hanura mengajukan 31 nama calon legislatif perempuan, dari 79 calon legislatif,

dan PBB mengajukan 13 calon legislatif perempuan, dari 34 calon legislatif mereka untuk memperebutkan kursi di DPRD Provinsi Lampung.

Perkembangan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi sebagai anggota legislatif seharusnya dibarengi dengan antusiasme masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan. Masyarakat diharapkan memiliki persepsi yang baik terhadap kehadiran perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan atau legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, merupakan salah satu lembaga legislatif daerah di Indonesia. Dalam hal keanggotaannya, DPRD Provinsi Lampung juga mengalami hal yang serupa dengan keanggotaan di DPR RI, dimana jumlah perempuan yang berpartisipasi masih rendah.

Keterwakilan perempuan dikursi DPRD Lampung masih jauh dari harapan 30% jumlah keseluruhan 85 kursi yang tersedia.

Pelantikan 85 anggota DPRD periode 2014-2019 ini berdasarkan surat keputusan (SK) kemendagri nomor 161.18-5341 tahun 2014.

Tabel 1.2 : Jumlah Anggota Legislatif Di DPRD Kab/Kota di Lampung

No	DPRD kabupaten/kota	Jenis Kelamin	
		Perempuan	Laki-laki
1	Dapil 1 (Bandar Lampung)	2	9
2	Dapil 2 (Lampung Selatan)	1	9
3	Dapil 3 (Metro, Pesawaran, Pringsewu)	4	7

4	Dapil 4 (Lampung Barat, Tanggamus)	-	10
5	Dapil 5 (Lampung Utara, Way Kanan)	2	9
6	Dapil 6 (Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji)	2	8
7	Dapil 7 (Lampung Tengah)	2	10
8	Dapil 8 (Lampung Timur)	2	8
Jumlah		15	70

Sumber : Data DPRD Provinsi Lampung Tahun 2015

Dari tabel 1.2 tersebut dapat kita pahami bahwa, keterwakilan perempuan di kursi DPRD Lampung masih belum mencapai 30%. Perempuan hanya berjumlah 15 orang dari total anggota 85 orang. Jika kuota terpenuhi seharusnya jumlah perempuan di DPRD Lampung adalah 26 orang.

Melihat dari jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Lampung tersebut, menandakan bahwa calon legislatif perempuan belum banyak dipilih oleh masyarakat untuk dipercaya mengemban jabatan pemerintahan legislatif. Penulis mencoba mewawancarai Bapak Undang Supriatna selaku Ketua RT 003 di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru yang merupakan lokasi penelitian penulis. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2015 di kediaman Bapak Undang. Penulis bertanya tentang pendapat Bapak Undang terkait calon legislatif perempuan, mengenai pandangan Bapak Undang dan pendapatnya jika perempuan menjadi pemimpin.

Bapak Undang mengatakan bahwa menurutnya, masyarakat umumnya memang akan memilih laki-laki dibandingkan perempuan dengan alasan bahwa kepemimpinan identik dengan laki-laki sedangkan kodrat perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Walaupun menurut bapak Undang masyarakat yang berpendidikan tinggi di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru sudah paham tentang peraturan kuota perempuan sebesar 30% di legislatif, namun selagi masih ada laki-laki yang menurut mereka lebih bisa dipercaya, tentu calon legislatif laki-laki tersebut akan mengundang minat masyarakat untuk memilihnya.

Bapak Undang juga mengatakan, penyampaian kampanye calon legislatif perempuan menurutnya kurang sampai ke masyarakat khususnya daerah tempat ia menjabat sebagai ketua RT. Sejauh ini, kampanye besar-besaran yang terdengar sampai ke lingkungannya kebanyakan adalah calon legislatif laki-laki. Kampanye tersebut tentu berpengaruh pada minat masyarakat untuk memilih, begitu menurut Bapak Undang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk lebih mengetahui tentang “Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya jumlah perempuan di keanggotaan legislatif.
2. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik perempuan.
3. Persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah pada Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung tahun 2015 ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.

2. Kegunaan Penelitian

2.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk mengembangkan ilmu pendidikan khususnya konsep pendidikan kewarganegaraan dimensi kajian politik dan kenegaraan dalam hal pengetahuan tentang pentingnya partisipasi perempuan di keanggotaan legislatif.

2.2 Kegunaan Praktis

2.2.1 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.

2.2.2 Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengerti bagaimana persepsi masyarakat tentang kepemimpinan perempuan yang seharusnya mendukung keterwakilan perempuan

dalam keanggotaan legislatif sesuai dengan kuota minimal 30% seperti yang sudah ditetapkan.

2.2.3 Bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bacaan mahasiswa program studi PPKn serta menambah pengetahuan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dalam kawasan politik dan kenegaraan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah mengkaji dan menjelaskan tentang ilmu pendidikan khususnya pada kajian Politik dan Kenegaraan yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.

4. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini yaitu sesuai dengan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari tanggal 18 November 2015, nomor surat 7797/UN26/3/PL/2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016, nomor surat 487/008/VI.157/II/2016.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Persepsi Masyarakat

1.1 Pengertian Persepsi

“Persepsi adalah proses perorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu.” Bimo Walgito dalam Sunaryo (2004:93).

“Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang berlangsung pada diri kita untuk mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu kita membentuk kesan tentang orang lain. kesan yang terbentuk berdasarkan informasi yang tersedia di lingkungan.” Sarlito W Sarwono (2010: 24).

“Persepsi merupakan aktivitas mengindra, mengintegrasikan dan memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungannya. Sensasi-sensasi dari lingkungan akan diolah bersama-sama dengan hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya

baik hal itu berupa harapan-harapan, nilai-nilai, sikap, harapan, dan lain-lain.” Young dan Jalaludin Rahmat dalam Rosilayati (2014: 10).

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat kita pahami bahwa persepsi adalah sikap individu dalam menilai suatu situasi atau lingkungannya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan sosial lingkungan tersebut.

Dedi Mulyana (2005: 171) menyebutkan secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.
- b. Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Faktor-faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi bersifat

selektif secara fungsional. Dalil ini berarti bahwa obyek-obyek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi. Jalaludin Rakhmat (2011: 55).

b. Faktor-faktor struktural

Faktor-faktor struktural yang menentukan persepsi berasal dari luar individu, seperti lingkungan, budaya, hukum yang berlaku, nilai-nilai dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu.

1.2 Syarat-Syarat Mengadakan Persepsi

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengeluarkan persepinya sebagaimana yang dijelaskan Rosyilayati (2014: 14), yakni:

1. Adanya objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor stimulus dapat datang dari luar langsung mengenai alat indera (reseptor), dapat pula datang dari dalam langsung mengenai syaraf penerimaan (sensoris) yang bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera atau reseptor

Yaitu alat untuk menerima stimulus di samping itu harus pula ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Selain

itu alat indera sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan juga syaraf motoris.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau mengadakan pandangan atau persepsi diperlukan pula adanya perhatian yang memerlukan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.

1.3 Pengertian Masyarakat

“masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.” Mac Iver dan Page dalam Soerjono Soekanto (2006: 22).

“masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas” Ralph Linton dalam Soerjono Soekanto (2006: 22).

“masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan

yang diikat oleh kesamaan.” Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (2006: 22)

Bagja Waluya (2007: 11), menyatakan bahwa syarat terbentuknya masyarakat adalah:

1. Terdapat sekumpulan orang
2. Berdiam atau bermukim disuatu wilayah dalam waktu yang relatif sama atau kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya
3. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
4. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
5. Kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama
6. Akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan dan kebudayaan kebendaan.

Jadi, sekelompok orang baru bisa dikatakan sebagai suatu masyarakat apabila bermukim lama dalam suatu wilayah, adanya reproduksi, swasembada, memiliki nilai dan kebudayaan serta setia pada sistem tersebut secara bersama-sama.

1.4 Pengertian Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah sebuah proses dimana sekelompok individu yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu, memberikan

tanggapan terhadap hal-hal yang dianggap menarik dari lingkungan tempat tinggal mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat :

Robbins (2001 : 89) mengemukakan bahwasanya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu :

1. Pelaku persepsi, bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu itu .
2. Target atau objek, karakteristik-karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target dengan latar belakangnya mempengaruhi persepsi seperti kecenderungan kita untuk mengelompokkan benda-benda yang berdekatan atau yang mirip.
3. Situasi, dalam hal ini penting untuk melihat konteks objek atau peristiwa sebab unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi kita.

Sehingga dapat dipahami bahwa hasil dari persepsi masyarakat dipengaruhi oleh masing-masing individu atau masyarakat sebagai pelaku persepsi, keadaan suatu tempat maupun objek yang akan diamati, serta bagaimana lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut terkait unsur dan karakteristik lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas persepsi itu sendiri.

2. Tinjauan tentang Partisipasi Perempuan

2.1 Pengertian Partisipasi

“Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian.” Willie Wijaya, (2004:208).

“Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.” Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202).

“Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*button-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.” H.A.R. Tilaar (2009:287).

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu maupun kelompok dalam hal penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, dimana keikutsertaan tersebut didasarkan pada keinginan untuk ikut serta dalam demokrasi.

2.2 Macam- Macam Partisipasi

Sundariningrum Sugiyah (2010:38), mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

a. Partisipasi langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

2.3 Bentuk Partisipasi

Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irene A.D (2011:58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara andiri.

Menurut Kokon Subrata dalam Widi Astuti (2008:13), bentuk partisipasi terdiri dari beberapa hal yaitu:

- a. Turut serta memberikan sumbangan finansial.
- b. Turut serta memberikan sumbangan kekuatan fisik.
- c. Turut serta memberikan sumbangan material.
- d. Turut serta memberikan sumbangan moril (dukungan, saran, anjuran, nasehat, petuah, amanat, dan lain sebagainya).

2.4 Manfaat Partisipasi

Menurut Pariatra Westra dalam Widi Astuti (2008:14) manfaat partisipasi adalah :

- a. Lebih mengemukakan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat digunakan kemampuan berpikir kreatif dari para anggotanya.

- c. Dapat mengendalikan nilai-nilai martabat manusia, motivasi serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab.
- e. Lebih memungkinkan untuk mengikuti perubahan.

Pendapat lain dikemukakan oleh Burt K. Schalan dan Roger (Widi Astuti, 2008:14) bahwa manfaat dari partisipasi adalah:

- a. Lebih banyak komunikasi dua arah.
- b. Lebih banyak bawahan mempengaruhi keputusan.
- c. Manajer dan partisipasi kurang bersikap agresif.
- d. Potensi untuk memberikan sumbangan yang berarti dan positif, diakui dalam derajat lebih tinggi.

Dari pendapat-pendapat di atas tentang manfaat partisipasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi akan memberikan manfaat yang penting bagi keberhasilan organisasi atau lembaga yaitu:

- a. Lebih banyak pilihan keputusan yang diperoleh dikarenakan banyak pendapat yang diterima.
- b. Lebih memungkinkan adanya motivasi untuk kepentingan bersama
- c. Mendorong untuk berpikir kreatif dan inovatif
- d. Memungkinkan untuk mengikuti setiap perubahan yang terjadi.

2.5 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik semua negara, terutama bagi negara yang mmenyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama. Artinya, suatu negara baru bisa disebut sebagai negara demokrasi jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik,

sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperlihatkan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi.

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah” Prof. Miriam Budiardjo (2007: 1).

Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Miriam Budiardjo (2007) disebutkan pula pengertian partisipasi politik menurut beberapa tokoh.

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat:

The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No easy Choice:*

Political Participation in Developing Countries:

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Ramlan Surbakti berpendapat bahwa, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan individu maupun kelompok warga negara dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan politik pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memperjuangkan kepentingan bersama, sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat sesuai dengan kepentingan masyarakat luas dan dapat diawasi pelaksanaannya.

2.6 Fungsi Partispasi Politik

Menurut Robert Lane dalam Rush dan Althof dalm Suharno (2004: 107) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu;

Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.

Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.

Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya. Nilai-nilai khusus dan kepentingan individu tersebut apabila tercapai, akan makin mendorong partisipasinya dalam politik. Terlebih lagi bagi seseorang yang terjun dalam bidang politik, seringkali politik dijadikan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadinya.

Fungsi keempat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, yakni bahwa keterlibatannya dalam bidang politik untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu, seperti kepuasan batin,

perasaan terhormat, merasa menjadi sosok yang penting dan dihargai orang lain dan kepuasan-kepuasan atas target yang telah ditetapkan.

Selain memiliki berbagai fungsi, partisipasi politik juga memiliki beberapa tugas yaitu:

Untuk mendorong program-program pemerintah, hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintahan.

Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan,

Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Untuk menyampaikan nilai-nilai, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan keyakinan-keyakinan politik diperlukan sarana-sarana. Untuk itu selanjutnya Almond menyebutkan adanya enam sarana (agen sosialisasi politik) yaitu keluarga, sekolah, kelompok bergaul atau bermain, pekerjaan, media massa dan kontak-kontak politik langsung.

2.7 Bentuk-Bentuk Partispasi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan.

Apabila dilihat dari sudut pandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan maka menurut Sastroatmojo dalam Soeharno (2004:104) dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Ditinjau dari sudut pandang kadar dan jenis aktivitasnya maka menurut Milbart dan Goel dalam Soeharno (2004:104) membagi partisipasi politik dalam beberapa kategori yaitu;

Apatis (masa bodoh) yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik.

Spektator yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum.

Gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.

Pengeritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

2.8 Partisipasi Perempuan dalam Politik

A. Sejarah Partisipasi Perempuan dalam Politik

Sejarah partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari perkembangan kaum perempuan dalam kiprahnya diorganisasi perempuan, sebagai berikut :

1. Perkembangan Organisasi Perempuan pada masa Prakemerdekaan Berdirinya Budi Utomo tahun 1908 menjadi cikal bakal berdirinya organisasi perempuan Poetri Mardika (1915) yang menuntut agar perempuan dan laki – laki di perlakukan sama di mata hukum, organisasi lain muncul setelahnya seperti Purborini (1917), Wanito Susilo (Pemalang, 1918), Wanito Hadi (Jepara, 1919), Poetri Boedi Sejati (Surabaya, 1919), Wanito Oetomo dan Wanito Moelyo (Yogyakarta 1920) Wanito Katholik (Yogyakarta 1924) dan Nurdiana tahun 2008.

Pada umumnya organisasi tersebut di atas bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan perempuan meskipun masih sebatas perbaikan kecakapan domestik. Tujuannya adalah social dan kultural, memperjuangkan nilai – nilai kehidupan keluarga dan masyarakat, memperjuangkan eksistensi kebudayaan asli lokal dari gempuran budaya barat.

Gerakan nasionalisme juga berkobar, di tandai dengan Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta, merupakan tonggak awal mempersatukan cita – cita memajukan perempuan. Hasilnya terbentuklah federasi atau gabungan perkumpulan perempuan yang bernama

Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI) dan pada tahun 1929 berubah menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) dan menghasilkan dua agenda utama: pertama, meningkatkan harkat perempuan; dan kedua, ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Tahun 1935 di Jakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia II yang membicarakan tentang perburuhan perempuan, pembatasan buta huruf dan perkawinan, juga terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan.

Tanggal 23-28 Juli 1938 diadakan Kongres Perempuan Indonesia III memutuskan diperingatinya hari IBU pada tanggal 22 Desember, dimaksudkan agar menambah kesadaran kaum perempuan akan kewajibannya sebagai ibu bangsa, dan juga membahas masalah politik (hak perempuan).

2. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada masa Pasca Kemerdekaan

Partisipasi nyata dan dijaminnya hak – hak politik perempuan tercemin pada pemilu th 1955 di mana perempuan Indonesia berhak dipilih dan berhak memilih. Mereka juga tidak dibedakan dalam penggajian dan terpilihnya Maria Ulfah menjadi menteri Sosial pada Kabinet Syahrir II (1946) dan S.K Trimurti menjadi perburuhan pada kabinet amir Sjarifuddin (1947-1948).

3. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia Pada masa Orde Baru

Agenda yang penting yaitu pemberlakuan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan ideology dan Politik. Hal ini terlihat dalam GBHN th 1973-1998 menetapkan bahwa : “perempuan memiliki hak, kewajiban, kesempatan yang sama dengan laki – laki untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan”.

Dalam orde baru di bentuk kementerian khusus urusan perempuan merupakan penciptaan pondasi untuk politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan – kegiatan politik, dan sudah termanifestasi dalam dokumen – dokumen Negara, yaitu GBHN, Undang – undang perkawinan No .1 tahun 1974 dan panca Dharma Wanita.

Di era 1990-an, perspektif feminisme berkembang di kalangan para aktivis perempuan yang Berbasis LSM, dengan jargon “GENDER” yang membicarakan masalah gender, namun masalah ini dalam Undang – Undang masih terkesar buta gender, tidak mampu mengantisipasi adanya berbagai fenomena yang muncul dalam hubungan kerja yang berimplikasi pada hancurnya kehidupan pekerja. Mitos yang salah perlu diluruskan sehingga dapat tercipta hubungan kerja yang saling menghargai dan menghormati antara sesama pekerja dan antara perempuan dengan laki – laki.

4. Perkembangan Organisasi Perempuan Indonesia pada masa Reformasi

Tahun 2000 terjadi perubahan yang fundamental adanya koalisi dan analisis gerakan perempuan berkembang berkembang di mana – mana dengan agenda bersama dengan apa yang disebut “affirmative actions”. Akses perempuan untuk menduduki jabatan strategis dihambat oleh alasan – alasan peran reproduksi perempuan yang tidak masuk akal. Untuk menjadi Negara yang berdemokrasi, hak politik perempuan dan laki – laki mutlak di akui keberadaannya.

Gerakan perempuan yang tidak terpisahkan dari gerakan reformasi untuk demokrasi ditandai dengan terpilihnya presiden Perempuan Pertama Megawati Soekarno Putri ditetapkan UU No 12 th 2003 yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislative (pasal 65 ayat 1) dengan syarat yang sama dengan laki – laki. Keputusan tersebut menjadikan langkah besar bagi perempuan untuk sejajar dengan laki – laki dalam proses politik.

B. Konsep Gender dan Perempuan

“Gender adalah keadaan dimana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem simbol masyarakat yang bersangkutan.” Ratna Saptari (2006:21).

“Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku”. John M. Echols & Hassan Sdhily (2011:19).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial baik dari segi jenis kelamin, tingkah laku maupun posisi didalam masyarakat yang dipengaruhi oleh sistem masyarakat yang bersangkutan. Konsep gender menerangkan pada kita bahwa perempuan merupakan bagian dari kehidupan di masyarakat yang tingkah lakunya turut menjadi perhatian.

Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek nafsu. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah megubah objek menjadi subjek. Tetapi dalam bahasa Inggris wan ditulis dengan kata want atau men dalam bahasa Belanda, wun dan schen dalam bahasa Jerman. Kata tersebut mempunyai arti like, wish, desire, aim. Kata want dalam bahasa Inggris bentuk lampaunya wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan) yaitu seseorang yang diingini.

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan.

Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Sementara Kartini Kartono mengatakan, bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Kalangan feminis dalam konsep gendernya mengatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan hanya sebagai bentuk stereotipe gender. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional, keibuan, dan perlu perlindungan, sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, galak, dan

melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Secara umum partisipasi perempuan tidak bisa dipisahkan dari tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena perempuan bagian dari masyarakat. Menurut Taliziduhu dalam Remiswal (2013: 34) partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan sebagai berikut:

(1) menumbuhkan kemampuan untuk menugusahkan memelihara atau untuk merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik fisik maupun non fisik.

(2) menumbuhkan kemampuan untuk bangkit kembali dari keterpurukan atau kemunduran sebagai akibat kekliruan yang pernah ditempuh.

(3) menumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan serta meningkatkan sumber, asset, atau peralatan yang ada.

(4) menumbuhkan kemampuan untuk memberikan respon yang positif terhadap setiap perubahan yang tengah berlangsung.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

1. adanya kontak dengan pihak lain dan merupakan titik awal perubahan sosial.

2. menyerap atau memberuikan tanggapan terhadap informasi baik dalam menerima dengan syarat, atau menolaknya.
3. turut dalam perencanaan pembangunan serta pengambil keputusan.

C. Pemberdayaan Perempuan

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.” Edi Suharto (2003).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan pemikiran).

Jadi pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.

Edi Suharto juga mengemukakan bahwa terdapat dua ciri dari pemberdayaan perempuan. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan. Kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi

“Untuk memperoleh kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, kaum perempuan Indonesia harus mau melakukan perubahan dimulai dari dalam diri sendiri. Salah satunya adalah dengan mau dan percaya diri bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin.” Khofifah Indar Parawansa (2015: 229).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan perempuan dalam ranah politik, berarti perempuan diberikan wadah dan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya dalam lingkup politik guna mengakomodir kepentingan kaum perempuan.

D. Peran Politik Perempuan

Perempuan dalam politik merupakan hal yang seharusnya sudah tidak lazim lagi dalam tata pemerintahan negara kita, dimana perempuan sudah tidak dibeda-bedakan lagi dengan laki-laki terutama dalam hal pemberdayaan kemampuan politik itu sendiri.

Peran politik perempuan selanjutnya dapat di jabarkan melalui piramida partisipasi politik yang dikemukakan oleh Zaenal Mukarom (2004 : 254).



Gambar 2.1 Piramida Partisipasi Politik

Berdasarkan penjabaran piramida partisipasi politik tersebut, maka kaum perempuan sebagai bagian dari dunia politik dapat menduduki posisi sebagai pejabat umum, petugas kampanye, menghadiri rapat umum atau sekedar memberikan suara dalam pemilihan umum, bahkan hanya sebagai kelompok yang apatis.

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal baru karena perempuan telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan. Sebelum datangnya kolonialisme

juga telah dikenal beberapa nama dalam sejarah politik bangsa, seperti Sultan Sri Ratu Alam Safiatuddin Johan Berdaulat, yang dinobatkan memerintah pada tahun 1641 – 1675 di Aceh. Kolonialisme telah melahirkan organisasi-organisasi kebangsaan seperti Budi Utomo dan Partai Nasional Indonesia.

Rangkaian sejarah tersebut membawa pengaruh baik langsung maupun tidak langsung bagi keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan bangsa. Kemudian diikuti oleh lahirnya berbagai organisasi wanita. Bahkan sebelum sumpah pemuda pun telah banyak muncul organisasi perempuan yang politis, seperti Wanito Utomo, Wanito Mulyo, Wanita Katholik, Putri Budi Sejati, dan banyak lagi yang lainnya.

Kesadaran politik bagi perempuan juga telah melahirkan Kongres perempuan Indonesia yang pertama, di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres perempuan yang selalu dilaksanakan setiap 22 Desember sampai dengan tahun 1943, sebenarnya adalah kongres yang menghasilkan keputusan keputusan politik penting bagi bangsa Indonesia. Jauh dari hiruk-pikuk dan segala macam stereotipe khas perempuan. Namun, sekarang ini, ketika setiap 22 Desember diperingati sebagai hari Ibu, yang muncul justru peneguhan image stereotipe perempuan. Setiap tanggal 22 selalu diadakan berbagai lomba memasak, memasang sanggul, memasak oleh para bapak,

merangkai bunga, menggulung stagen, merias tanpa kaca, dan segudang kegiatan lain yang jauh dari bidang proses pengambilan keputusan politik negara.

Sangat ironis memang, seolah perempuan ditarik kembali mundur ke belakang dan dimasukkan kembali ke dalam dunia domestik. Hal ini terjadi karena kenyataan sejarah pergerakan perempuan tersebut jarang disentuh, dan jarang dijadikan semangat untuk menguatkan argumentasi bahwa pada waktu itu saja perempuan dapat kerkiprah dalam dunia politik.

Bukan berarti saat ini tidak ada perempuan yang menjadi tokoh politik, tetapi jumlah dan kualitas belum seperti yang diharapkan. Dari jumlah yang sedikit itu, juga belum semuanya mempunyai sensitivitas gender. Kalaupun mereka telah mempunyai sensitivitas gender, dan perspektif gender dalam setiap ide dan kebijakan politiknya, namun mereka kembali menghadapi halangan untuk mewujudkannya. Halangan-halangan bagi perempuan itu kemudian terbantukan dengan aturan dan Undang-Undang yang mementingkan partisipasi perempuan dalam politik.

Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:

Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.Kota untuk

setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Pada pasal 6 ayat (5) UU No. Tahun 2007 Jo UU No. 15 Tahun 2011

Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pada kelembagaan partai politik pun dilakukan dengan mengharuskan

partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30%

dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Pada pasal 2

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa:

Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.” Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

Kemudian tindakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan

kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU No. 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Berdasarkan penjelasan undang-undang dan pasal di atas, dapat dipahami

Bahwa partisipasi politik sebagai hal yang penting bagi seluruh warga

negara tanpa terkecuali kaum perempuan, dimana perempuan diharapkan

dan diperbolehkan keikutsertaannya dalam dunia politik termasuk didalamnya partai politik dan lembaga-lembaga legislatif yang sudah ditentukan kuotanya yaitu 30%.

“Perempuan harus selalu belajar dan membaca hal baru agar tidak menjadi terbelakang. Untuk itu, terjunnya perempuan dalam kancah politik merupakan sesuatu yang baik dan bisa mempengaruhi kebijakan dengan mengedepankan hati dan memiliki hak menduduki jabatan politik.” Khofifah Indar Parawansa (2015: 232).

Secara umum, Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. keterwakilan politik perempuan tersebut terkait dengan beberapa pertimbangan berikut ini:

1. Konstruksi sosial, yang mana Perempuan sendiri terkonstruksi secara social, bahwa kedudukan-kedudukan tertentu yang sifatnya politis adalah laki-laki. Ini bersumber pada pertentangan antara dunia politik dengan dunia perempuan. Di samping itu, keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatan masyarakat yang seolah-olah sebagai sesuatu tidak ideal untuk berpolitik, kesediaan perempuan sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, memberikan sumbangan pada langgengnya konstruksi sosial tersebut.

2. Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki yang mengedepankan KKN, kekerasan dan perebutan kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnya sistem perekonomian dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan di antara warga masyarakat dan negara sehingga muncul berbagai konflik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam situasi ini hampir tidak ada perempuan yang dilibatkan dalam peran penting pengambilan keputusan.

3. Konteks politik, yang mana produk politik dan perundang-undangan yang dihasilkan sangat tidak memihak kepentingan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya jumlah perempuan di lembaga-lembaga formal. Di DPR dan DPD perempuan hanya diwakili 9% dan kurang dari 5% untuk DPRD propinsi dan kabupaten/kota.

4. Sangat dibutuhkan Tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan *multitasking*, dan pengelolaan waktu.

Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat lemah. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya penekanan secara eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan partai.

Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan didalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Ketidaktegasan aturan dalam undang-undang tersebut juga membuat angka 30% menjadi angka yang meragukan untuk dapat terwujud.

Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan hanya berfokus pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan, tidak akan banyak berarti tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan perempuan dalam politik. Ketiadaan penguatan tersebut akan dapat menggiring kebijakan kuota pada "*the politic of presence*" atau "politik kehadiran."

Politik kehadiran dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang merasa cukup dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga politik tanpa perlu

secara serius menelusuri apakah kehadiran tersebut telah dan akan berkontribusi bagi perubahan kebijakan yang lebih memihak kepada perempuan .

Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kualitas maupun kuantitas.

3. Tinjauan Tentang Keanggotaan Legislatif

3.1 Pengertian Legislatif

“Legislatif bersal dari kata *to legislate*, berarti mengatur atau membuat undang-undang. Tugas pokok legislatif adalah mengatur, dalam arti membuat kebijakan yang bersifat strategis atau membuat undang-undang.” Sedarmayanti (2003: 163).

Berdasarkan Pasal 40 UUD legislatif (dalam hal ini DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu menyatakan bahwa dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif; dan kekuasaan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

Montesquieu menyatakan bahwa legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), *House of Representative* (Amerika Serikat), ataupun *House of Common* (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Melalui apa yang dapat kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, termaktub beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai berikut : *Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Critism Government, Education, dan Representation.*

Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat.

Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota DPR atau legislatif biasanya mewakili antara 100.000 sampai dengan 400.000 orang di Indonesia. Tentu saja, orang yang terpilih tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi seorang anggota DPR

untuk melaksanakan amanat, yang harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja sebagai anggota dewan.

Supervision and Criticism Government, berarti fungsi legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri.

Education, adalah fungsi DPR untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, ataupun internet.

Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 300.000 orang pemilih. 300.000 orang tersebut harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak bisa kita bayangkan jika konsep

demokrasi langsung yang diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 300.000 orang.


Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa legislatif adalah lembaga yang membuat kebijakan atau undang-undang dan dalam hal ini legislaif di daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

B. Kerangka Pikir

Partisipasi politik penting dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali kaum perempuan, dimana kaum perempuan dapat dipercaya dan diberi tugas dalam keanggotaan legislatif. Pemberdayaan perempuan dalam ranah politik, berarti perempuan diberikan wadah dan kesempatan untuk menggunakan kemampuannya dalam lingkup politik guna mengakomodir kepentingan kaum perempuan khususnya dalam keanggotaan legislatif. Kesempatan itu akan diperoleh oleh kaum perempuan secara luas jika persepsi masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam politik cukup baik dan mendukung.

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah, diharapkan memberikan dukungan berupa suaranya tersebut bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif tersebut. Hal ini penting karena persepsi seseorang atau masyarakat menentukan bagaimana perempuan akan berkiprah

sebagai pemimpin dalam politik. Lebih jelasnya bagan kerangka fikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual .

“metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Nasir dalam Vamela (2013: 29).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual yang akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada masa sekarang dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan data, membuat klasifikasi data dan analisis ataupun pengolahan data, membuat kesimpulan, dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dalam suatu deskripsi situasi. Ali dalam Artina Wati (2007:06).

“Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” Sugiyono (2010: 15)

Sejalan dengan definisi diatas, maka penggunaan metode ini sangat cocok dalam penelitian ini karena sasaran dalam penelitian deskriptif kuantitatif ini berkaitan dengan upaya menerangkan fakta-fakta yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat dengan penggunaan data sampel dan instrumen penelitian sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian saat ini, dan dalam hal ini bertujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung tahun 2015.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Sugiyono (2010: 117).

“Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup wilayah dan waktu yang kita tentukan, yang memiliki ciri-ciri sebagai parameter”. Sukardi (2009: 53).

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh obyek atau individu yang menjadi fokus suatu penelitian, dimana obyek atau individu tersebut memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan hal yang ingin diteliti oleh peneliti, dan yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru yang sudah memiliki hak suara dalam pemilihan umum kepala daerah.

Tabel 3.1 : Data jumlah masyarakat (pemilih tetap) di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru

No	Nama RT	Masyarakat Yang Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap
1	RT 001	129 orang
2	RT 002	343 orang
3	RT 003	388 orang
Jumlah		860 orang

Sumber data : Arsip data Ketua RT 003 Kelurahan Gedung Meneng Baru

2. Sampel

Arikunto dalam Ladyant (2013: 38) menyatakan bahwa “jika subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika populasinya lebih dari 100 maka diambil 10-15% atau 20-25% ataupun lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:”

1. kemampuan meneliti dilihat dari waktu, tenaga dan, dan data
2. sempitnya wilayah pengamatan dari setiap objek karena menyangkut banyak sedikitnya data
3. besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling random proporsional (*proportional random sampling*). Pengambilan sampel dalam teknik ini dilakukan secara random yang mewakili setiap unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang paling kecil dapat memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasi.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 10% dari jumlah masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung, yang terdaftar sebagai pemilih tetap dengan ketentuan yaitu, $10\% \times 860 = 86$ responden dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah sampel penelitian

No	Nama RT	Masyarakat Yang Terdaftar Sebagai Pemilih Tetap	Sampel
1	RT 001	10% x 129	13
2	RT 002	10% x 343	34
3	RT 003	10% x 388	39
Jumlah			86

Sumber: Data Sekunder (pengolahan data *proportional random sampling*)

C. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabelnya adalah:

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat (X)
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif (Y)

D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual diperlukan dalam penelitian ini karena definisi itu akan mempertegas masalah yang akan diteliti:

a. Persepsi masyarakat merupakan suatu pandangan sekelompok masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan masyarakat terhadap suatu objek yang diamati berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang coba ia pahami dan ditafsirkan secara relevan.

b. Partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif merupakan keikutsertaan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti karena aturan mengenai diwajibkan adanya perempuan dalam legislatif sudah tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

2. Definisi Operasional

Untuk memahami objek permasalahan dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan pendefinisian variabel secara operasional.

a. Persepsi masyarakat merupakan suatu pandangan sekelompok masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan masyarakat terhadap suatu objek yang diamati berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang coba ia pahami dan ditafsirkan secara relevan.

Dalam penelitian ini untuk mengukur persepsi masyarakat dapat dilihat dari indikator:

1. Pemahaman. Indikator ini diukur dari tingkat pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif
2. Tanggapan. Indikator ini diukur dari tanggapan masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.
3. Harapan. Indikator ini diukur dari harapan masyarakat terhadap partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif.

b. Partisipasi perempuan dalam politik khususnya keanggotaan legislatif merupakan keikutsertaan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti karena aturan mengenai diwajibkan adanya perempuan dalam legislatif sudah tercantum dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat dari indikator :

1. Pimpinan kelompok kepentingan
2. Aktif dalam kegiatan sosial
3. Anggota kelompok kepentingan
4. Kelompok apatis

E. Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variabel persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif di Lingkungan II Kelurahan

Gedung Meneng Baru diukur dengan menggunakan angket yang berisikan indikator dari persepsi masyarakat. Angket tersebut berisikan pertanyaan dengan maksud menyimpulkan data. Angket yang digunakan peneliti adalah angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang jawaban dan pertanyaan telah disediakan kemungkinan pilihannya. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Variabel X (persepsi masyarakat)
 1. Pemahaman
 2. Tanggapan
 3. Harapan
- b. Variabel Y (partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif)
 1. Pimpinan kelompok kepentingan
 2. Aktif dalam kegiatan sosial
 3. Anggota kelompok kepentingan
 4. Kelompok apatis

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Teknik Pokok

Teknik pokok dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud menjangkau data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan.

Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup yang telah memberikan alternative jawaban yang harus dipilih oleh responden. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah masyarakat lingkungan II kelurahan gedung meneng baru yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dalam penelitian ini digunakan angket karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis. Setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban yaitu (a), (b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi. Variasi nilai dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan akan diberi nilai 3 (tiga)
- b. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan akan diberi nilai 2 (dua)
- c. Untuk menjawab yang tidak diharapkan akan diberi nilai 1 (satu)

2. Teknik Penunjang

a. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati gejala-gejala yang nampak pada obyek penelitian selama penelitian berlangsung. Dengan teknik ini penulis dapat melihat secara langsung kenyataan yang terjadi, yang tidak dapat diungkapkan melalui angket atau dokumentasi. Teknik ini antara lain digunakan untuk melihat secara langsung.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan peneliti dengan mencatat data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini seperti jumlah RT di Lingkungan II Kelurahan

Gedung Meneng Baru dan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Dokumentasi berfungsi sebagai pembandingan data yang diperoleh dari hasil kuesioner atau angket.

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung.

G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu bentuk ukuran yang menunjukkan validnya suatu data tertentu. “Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat”. Suharsimi Arikunto (2010:168). Sebuah instrumen yang valid akan menghasilkan validitas tinggi dan instrumen yang kurang valid akan menghasilkan validitas yang rendah. Dengan demikian untuk menentukan validitas isi maka perlu dilihat dari susunan pola tes dan konsultasi dengan pembimbing.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.

“Untuk menumbuhkan kemantapan alat pengumpulan data maka akan digunakan uji coba angket, reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen tersebut sudah baik.” Suharsimi Arikunto (2010:178). langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan uji reliabelitas adalah sebagai berikut

1. Melakukan uji coba angket
2. Hasil uji coba dikelompokkan
3. Hasil uji coba dikorelasikan dengan *Product Moment*

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Hubungan variabel x dan y

X = Variabel Bebas

Y = Variabel Terikat

N = Jumlah Sampel Yang Diteliti

(Suharsimi Arikunto, 2010:213)

4. Kemudian untuk mengetahui reliabilitas angket digunakan rumus Spearman Brown (Suharsimi Arikunto, 2010:213).

$$r_{11} = \frac{2(r_{1/21/2})}{1 + (r_{1/21/2})}$$

Keterangan :

r_{11} = reliabilitas instrumen

$r_{1/21/2}$ = koefisien korelasi item ganjil dan item genap

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas sebagai berikut :

0,90 – 1,00 = Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89 = Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 = Reliabilitas Rendah

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan setelah data terkumpul dengan mengidentifikasi data, menyeleksi dan selanjutnya dilakukan klasifikasi data kemudian menyusun data. Menurut Sudjana (2005: 47) menentukan klasifikasi skor menggunakan rumus interval, adapun tekniknya sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

I = Interval

NT = nilai tertinggi

NR = nilai terendah

K = jumlah kategori

Penentu tingkat persentase digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = besar persentase

F = jumlah skor yang diperoleh item

N= jumlah responden

Menurut Arikunto (2010:96), untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% -75% = Kurang Baik

40% - 55% = Tidak Baik

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan penjelasan hasil analisis data di pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif sudah baik. Mengenai tanggapan serta harapan masyarakat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru menunjukkan adanya keinginan dan dukungan masyarakat kepada perempuan-perempuan untuk berpartisipasi dalam politik khususnya keanggotaan legislatif. Walaupun masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok apatis di dunia politik, namun pada dasarnya masyarakat memahami bahwa sikap apatis perempuan dalam dunia politik dapat merugikan kaum perempuan secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Khususnya Para Pejabat Politik.

Melihat dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan dan pentingnya partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi berkala tentang aturan dan pentingnya partisipasi politik dalam keanggotaan legislatif khususnya para perempuan, karena perempuan juga bagian dari warga negara Indonesia yang berhak bahkan diwajibkan partisipasinya dalam keanggotaan legislatif

2. Untuk Masyarakat Secara Umum.

Masyarakat secara umum diharapkan lebih terbuka terhadap kehadiran perempuan-perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan memberikan kesempatan perempuan untuk memperoleh suara terbanyak sehingga perempuan memiliki wadah untuk berpartisipasi dan mengembangkan kemampuannya dalam berpolitik. Selain itu, masyarakat juga harus menjadi warga negara yang lebih aktif lagi dalam mencari informasi tentang politik, supaya hal-hal mengenai politik khususnya partisipasi perempuan dapat masyarakat pahami dengan baik.

3. Untuk Perempuan

Perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sudah diberi hak bahkan kewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam politik agar meningkatkan pengetahuannya tentang politik dan kepemimpinan, serta kesadarannya untuk berpartisipasi dalam politik khususnya keanggotaan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, Widi. 2008. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Se Kecamatan Godean*. Skripsi. FIP UNY
- Echols, John.M. dan Hassan Shadily. 2011. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Fasli Djalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita Yogyakarta
- HAR, Tilaar. 2009. *Paradigma Baru. Pendidikan Nasional*. Rineka. Jakarta
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung
- Khofifah Indar P. 2015. *Nu, Perempuan Indonesia*. Nuansa Cendikia : Bandung
- Miriam Budiardjo. 2007. *Partisipasi dan Partai Politik*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta
- Mukarom, Zaenal. 2004, *Perempuan dan Politik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyana, Dedi, 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia

- Parawansa, Indar Khofifah (2009) *Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, Jakarta.
- Remiswal 2013. *Menggugah partisipasi gender dilingkungan komunitas lokal*. Graha: Yogyakarta
- Robbins, S.P. (2001). *Psikologi Organisasi*, (Edisi ke-8). Jakarta: Prenhallindo.
- Rosilayati. 2014. *Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Garuntang Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung Tahun 2013*.
- Sapari Ratna, 2006. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Pustaka Utama Grafitri. Jakarta
- Sarwono, W Sarlito. 2010. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Siti Irene A.D. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Gravindo.
- Sugiyah. 2010. *Partisipasi Komite Sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates,, Tesis. PPs UNY*. Kabupaten Kulon Progo.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Suharto, Edi. 2003. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia..* Sinar Grafika : Jakarta

Sunaryo. 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Buku Kedokteran EGC: Jakarta

Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi*. Bandung: Setia Purnama Inves.

Willie Wijaya. 2004. *Kamus Lengkap Indonesia*. Bintang Jaya : Semarang.